



UNIVERSITAS ISLAM 45 (UNISMA)

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113

Telp. (021) 8801027, 88022015, 8808851, -52 Fax (021) 8801192, 8808853

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM 45 NOMOR: 001 /PER.REK/UNISMA.RKT/III/2023

TENTANG PEMBINAAN KARAKTER ISLAMI DAN KEBANGSAAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM 45

- Menimbang : 1. Bahwa untuk membentuk sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Islam 45 yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, beribadah sesuai sunnah Rasulullah, berakhlak mulia dan bermuamalah duniawiyah yang berkemajuan, maka perlu diwujudkan sauna kehidupan kampus yang islami di lingkungan Universitas Islam 45
2. Bahwa untuk mewujudkan suasana kehidupan kampus yang menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah di lingkungan kampus Universitas Islam 45, perlu dirumuskan Pembinaan Karakter Islami dan Kebangsaan
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
6. Surat Peraturan Ypi "45" Bekasi Nomor 18/SK/YPI/X/2021 tentang Pemberlakuan Statuta UNISMA.
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Islam 45 pada tanggal 13 september 2022
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM 45 TENTANG PEMBINAAN KARAKTER ISLAMI DAN KEBANGSAAN
- Pertama : Menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembinaan Karakter Islami dan Kebangsaan Universitas Islam 45 sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- Kedua : Peraturan Rektor ini menjadi pedoman bagi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Universitas Islam 45
- Ketiga : Pelaksanaan dan pengawasan Pembinaan Karakter Islami dan Kebangsaan dilakukan oleh Pimpinan Universitas, Fakultas, Ketua Program Studi, Unit MKU
- Keempat : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 15 Maret 2023
Rektor


Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Islam 45 yang selanjutnya disingkat dengan UNISMA
- (2) Pembinaan Karakter Islami dan Kebangsaan adalah suasana kehidupan kampus yang mengimplementasikan nilai-nilai keislaman.
- (3) Karakter Islami adalah suatu tindakan atau perilaku dalam berfikir, memahami, memperhatikan, berucap, bertindak dan mengamalkan nilai-nilai sesuai dengan ajaran Islam.
- (4) Kampus adalah kampus Universitas Islam 45
- (5) Pimpinan adalah pimpinan di lingkungan Universitas Islam 45
- (6) Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa Universitas Islam 45
- (7) Dosen adalah dosen Universitas Islam 45.
- (8) Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Islam 45.
- (9) Tenaga Kependidikan/Administrasi adalah unsur penunjang Pendidikan tinggi antara lain: Pustakawan, Tenaga Administrasi Umum, Tenaga Administrasi Keuangan, Laboran, Programmer, Teknisi serta Pranata Humas Universitas Islam 45.
- (10) Tenaga Pendukung adalah *office boy* dan petugas keamanan Universitas Islam 45

Pasal 2

Universitas Islam 45 menerapkan:

- (1) Kebijakan Shalat Berjamaah Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Pendukung
- (2) Kebijakan Pembinaan Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Pendukung
- (3) Kebijakan Pembinaan BTQ, Pesantren Mahasiswa dan Praktikum Ibadah
- (4) Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, Narkoba dan Minuman Keras
- (5) Etika Berbusana
- (6) Etika Belajar dan Mengajar
- (7) Etika Pergaulan
- (8) Etika Makan dan Minum
- (9) Etika Berkomunikasi

BAB II
TUJUAN PEMBINAAN KARAKTER ISLAMI DAN KEBANGSAAN

Pasal 3

Tujuan pembinaan karakter islami dan kebangsaan adalah untuk menerapkan nilai-nilai perilaku Islami yang berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam setiap kegiatan civitas akademika Universitas Islam 45, sehingga terwujud budaya dengan nilai-nilai islami dan menghasilkan *insan khairu ummah* bagi masyarakat.

BAB III
SHALAT BERJAMAAH DAN TADARUS

Pasal 4

- 1) Pimpinan di lingkungan Universitas Islam 45 menggerakkan sivitas akademika dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan shalat berjamaah
- 2) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang berada di lingkungan kampus harus melaksanakan shalat berjamaah di Masjid Al-Fattah UNISMA
- 3) Kegiatan perkuliahan dan layanan administrasi kepada mahasiswa dihentikan 10 menit sebelum masuk waktu shalat fardhu.

BAB IV
PEMBINAAN KARAKTER ISLAMIS BAGI SIVITAS AKADEMIKA, TENAGA
KEPENDIDIKAN DAN TENAGA PENDUKUNG

Pasal 5

- 1) Setiap dosen, tenaga kependidikan dan tenaga pendukung wajib mengikuti pembinaan keislaman yang diselenggarakan Universitas Islam 45.
- 2) Pembinaan keislaman bagi dosen, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung Universitas Islam 45 dalam bentuk pengajian bulanan yang diselenggarakan secara rutin.
- 3) Pembinaan keislaman dalam bentuk lainnya diselenggarakan oleh Universitas Islam 45 bekerjasama dengan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Fatah UNISMA
- 4) Pembinaan Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) bagi dosen, tenaga kependidikan dan tenaga pendukung Universitas Islam 45 diselenggarakan secara rutin bekerjasama dengan Dewan Kemakmuran Masjid UNISMA

BAB V
PEMBINAAN WAWASAN DAN KARAKTER KEBANGSAAN BAGI CIVITAS AKADEMIKA

Pasal 6

Pembinaan wawasan dan karakter kebangsaan (PWKK) menggunakan pendekatan yang mengutamakan:

- 1) Pembangunan karakter bangsa, pelibatan kerjasama multipihak, keterbukaan, kreatifitas, integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan, dan penggalian serta penggunaan muatan lokal.
- 2) Implementasi PWKK pada mahasiswa melalui pelaksanaan mata kuliah Pancasila dan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan.
- 3) Implementasi PWKK pada sivitas akademika dilakukan melalui penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang meliputi: Nilai Religius, Nilai Persaudaraan, Nilai Keselarasan, Nilai Kerakyatan, dan Nilai Keadilan.
- 4) Implementasi PWKK pada sivitas akademika dilakukan melalui penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi: Demokrasi, Kesamaan derajat, dan ketaatan hukum.
- 5) Implementasi PWKK pada sivitas akademika dilakukan melalui penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam Bhineka Tunggal Ika yang meliputi: kesatuan wilayah, Persatuan bangsa, dan kemandirian.
- 6) Implementasi PWKK pada sivitas akademika dilakukan melalui penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi: toleransi, keadilan, dan gotong royong.

BAB VI
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DAN KARAKTER KEBANGSAAN BAGI SIVITAS
AKADEMIKA, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TENAGA PENDUKUNG

Pasal 7

- 1) Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Pendukung harus memiliki jiwa patriotisme dan cinta tanah air.
- 2) Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Pendukung harus hafal teks Pancasila serta menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
- 3) Khusus Pegawai Universitas Islam 45 diwajibkan melakukan upacara bendera pada hari besar nasional (Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kemerdekaan NKRI).
- 4) Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Pendukung harus mengikuti kegiatan upacara peringatan kemerdekaan Indonesia.
- 5) Pengambilan keputusan dilakukan melalui proses musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan mengedepankan nilai-nilai demokratis.

BAB VII

PEMBINAAN BTQ, PESANTREN MAHASISWA DAN PRAKTIK IBADAH

Pasal 8

- 1) Setiap mahasiswa baru UNISMA yang beragama Islam, diwajibkan mengikuti pembinaan BTQ, Pesantren Mahasiswa dan Praktikum Ibadah untuk membentuk karakter mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan dan memperluas wawasan keislaman.
- 2) Setiap mahasiswa baru UNISMA yang bukan beragama Islam, diwajibkan mengikuti Kajian Islamologi yang diajar oleh dosen yang ditunjuk oleh unit KI-MKU

Pasal 9

Penyusunan kurikulum, pengelolaan dan teknis pelaksanaan pembinaan BTQ, Pesantren Mahasiswa, Praktik Ibadah, Kajian Islamologi bagi mahasiswa baru dilaksanakan dan di bawah tanggungjawab Kepala Unit MKU/MKI C.q Koordinator Matakuliah Karakter Keislaman dan tim teknis yang ditunjuk.

Pasal 10

- 1) Setiap mahasiswa baru UNISMA yang telah lulus menempuh pembinaan BTQ, Pesantren Mahasiswa, Praktik Ibadah dan Kajian Islamologi diberikan sertifikat sebagai prasyarat untuk menempuh mata kuliah Karakter Keislaman atau mata kuliah Fiqih Ibadah untuk Fakultas Agama Islam.
- 2) Sertifikat BTQ, Pesantren Mahasiswa dan Praktik Ibadah merupakan syarat administratif untuk mengambil mata kuliah Skripsi atau Tugas Akhir.
- 3) Standar kelulusan aktivitas pembinaan keagamaan (BTQ, Pesantren Mahasiswa, Praktik Ibadah, Kajian Islamologi) mahasiswa minimal C (Cukup).
- 4) Universitas wajib memfasilitasi pelaksanaan program BTQ, Pesantren Mahasiswa, Praktikum Ibadah dan Kajian Islamologi, termasuk didalamnya sistem yang terintegrasi dengan SIMAK.

BAB IX

KAWASAN TANPA ROKOK, NARKOBA DAN MINUMAN KERAS

Pasal 11

- 1) Kampus Universitas Islam 45 adalah kawasan tanpa rokok, tanpa narkoba, obat-obatan berbahaya dan tanpa minuman keras.
- 2) Sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung dilarang merokok, mengonsumsi narkoba dan minuman keras di lingkungan kampus.
- 3) Dilarang jual-beli rokok, narkoba dan minuman keras di lingkungan kampus.
- 4) Dilarang menjadikan perusahaan rokok, narkoba dan minuman keras sebagai sponsor kegiatan di lingkungan kampus.

BAB X

KEGIATAN, SENI, DAN BUDAYA

Pasal 12

- 1) Karya seni hukumnya mubah selama tidak mengarah atau mengakibatkan kerusakan, bahaya, kedurhakaan, dan terjauhkan dari Allah.
- 2) Seni rupa yang objeknya makhluk senyawa seperti patung hukumnya mubah bila untuk kepentingan sarana pengajaran, ilmu pengetahuan, dan sejarah, serta menjadi haram bila mengandung unsur yang membawa kedurhakaan dan kemusyrikan.
- 3) Dalam menciptakan maupun menikmati seni dan budaya harus dapat berfungsi sebagai sarana dakwah dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah.
- 4) Dilarang mengadakan pertunjukan seni yang melanggar norma agama, seperti mengandung kemaksiatan, mempertontonkan aurat, porno dan cabul.
- 5) Kegiatan pertunjukan seni dan budaya wajib menghentikan kegiatan 5 (lima) menit sebelum masuk waktu shalat dan para panitia dan peserta melaksanakan shalat secara berjamaah di masjid Al-Fatah UNISMA .

- 6) Setiap pelaksanaan kegiatan rapat senat universitas dan/atau fakultas, seminar, kuliah umum, dan kegiatan lainnya selalu diawali dengan berdo'a dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
- 7) Universitas Islam 45 selalu mengibarkan bendera merah putih di depan kantor Rektorat.

BAB XI ETIKA BERBUSANA

Pasal 13

- 1) Pimpinan di lingkungan Universitas Islam 45 menjadi contoh teladan dalam menutup aurat, berpakaian sopan dan rapi.
- 2) Sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung wajib menutup aurat, berpakaian sopan, rapi, tidak transparan dan tidak ketat.
- 3) Sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung tidak memakai pakaian dan/atau atribut organisasi terlarang.
- 4) Civitas akademika, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung perempuan yang bercelana panjang, harus memakai baju Panjang agar dapat menutupi pinggulnya.
- 5) Sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung laki laki dilarang memakai anting, kalung, dan berambut gondrong.

BAB XII ETIKA BELAJAR DAN MENGAJAR

Pasal 14

- 1) Mahasiswa dan dosen sudah berada dalam kelas minimal 5 (lima) menit sebelum perkuliahan dimulai.
- 2) Jika ruang kelas memungkinkan, tempat duduk laki laki di depan, perempuan di belakang. Jika tidak memungkinkan, mahasiswa laki laki menempati tempat duduk di sebelah kanan dan mahasiswi di sebelah kiri.
- 3) Perkuliahan dimulai dengan mengucapkan salam oleh Dosen, Basmalah, Doa, Tadarus Al-Qur'an dan diakhiri dengan Hamdalah, Doa Kafaratul Majlis dan Salam.
- 4) Dalam setiap perkuliahan dosen menyampaikan nasehat-nasehat kebaikan kepada mahasiswa.

Pasal 15

- 1) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang berada di lingkungan kampus harus melaksanakan tadarus Qur'an pada rentang jam 9.00 – 9.30.
- 2) Kegiatan tadarus Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh pegawai di unit nya masing-masing dipimpin oleh pimpinan unitnya.
- 3) Kegiatan tadarus Al-Qur'an yang dilaksanakan pada waktu perkuliahan dipimpin oleh dosen yang bertugas.
- 4) Materi tadarus alternatif semester genap dapat disusun oleh prodi masing masing sesuai pilihan ayat-ayat Al-Qur'an terkait ilmu keprodian.
- 5) Materi tadarus Al-Qur'an Semester Ganjil
 - a. Pertemuan 1, surat al-Fatihah, al-Nas, al-Falaq, al-Ikhlas
 - b. Pertemuan 2, surat al-Lahab, al-Nashr, al-Kafirun
 - c. Pertemuan 3, surat al-Kautsar, al-Ma'un, al-Quraisy,
 - d. Pertemuan 4, surat al-Fiil, al-Humazah, al-'Ashr
 - e. Pertemuan 5, surat al-Takatsur, al-Qari'ah,
 - f. Pertemuan 6, surat al-'Adiyat, al-Zalzalah
 - g. Pertemuan 7, surat al-Bayyinah, al-Qadr
 - h. Pertemuan 8, surat al-Alaq, al-Tin
 - i. Pertemuan 9, surat al-Insyirah, al-Dhuha
 - j. Pertemuan 10, surat al-Lail, al-Syams
 - k. Pertemuan 11, surat al-Balad
 - l. Pertemuan 12, surat al-Fajr
 - m. Pertemuan 13, surat al-Ghasiyah,
 - n. Pertemuan 14, surat al-A'la, al-Thariq

- 6) Materi tadarus Al-Quran Semester Genap
- Pertemuan 1, surat al-Buruj
 - Pertemuan 2, surat al-Insyiqaaq
 - Pertemuan 3, surat al-Mutaffifin
 - Pertemuan 4, surat al-Infithar
 - Pertemuan 5, surat al-Takwir
 - Pertemuan 6, surat 'Abasa
 - Pertemuan 7, surat al-Naziat
 - Pertemuan 8, surat al-Naba'
 - Pertemuan 9, surat al-Mursalat
 - Pertemuan 10, surat al-Insan ayat 1-15
 - Pertemuan 11, surat al-Insan ayat 16-31
 - Pertemuan 12, surat al-Qiyamah
 - Pertemuan 13, surat al-Muddatsir ayat 1-31
 - Pertemuan 14, surat al-Muddatsir ayat 32-56

BAB XIII

ETIKA MAKAN DAN MINUM

Pasal 16

- 1) Sivitas akademika, tenaga kependidikan dan tenaga pendukung agar duduk ketika makan dan minum serta menggunakan tangan kanan.
- 2) Setiap kepanitiaan acara kampus yang menyediakan makan dan minum, harus menyediakan tempat duduk yang memadai.
- 3) Dilarang menghidangkan, mengkonsumsi, dan membeli makanan/minuman haram di lingkungan kampus UNISMA.
- 4) Dilarang makan dan minum secara berlebih-lebihan, *mubazir* dan menyia-nyiakannya.

BAB XIV

ETIKA BERKOMUNIKASI

Pasal 17

- 1) Setiap sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung wajib menjaga sopan santun dan akhlak dalam berkomunikasi lisan, tulisan maupun di media social.
- 2) Mengucapkan salam (*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*) setiap akan memulai berbicara dan menutupnya pada acara formal.
- 3) Setiap menerima berita dari seseorang yang berpotensi menimbulkan masalah, maka wajib melakukan klarifikasi ke sumber berita.
- 4) Setiap sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung dilarang berkata-kata, menuliskan dan chatting media sosial yang berisikan pelanggaran moral seperti porno, cabul dan kekerasan.
- 5) Setiap sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung dilarang menyebarkan berita bohong, palsu (hoaks), fitnah dan kebencian.

BAB XV

SANKSI

Pasal 18

- 1) Setiap sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung UNISMA yang melanggar Etika Pembinaan Karakter Islami dan Kebangsaan akan diberikan sanksi administrasi.
- 2) Sanksi administrasi diatur dalam peraturan terkait.
- 3) Setiap sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung yang melanggar hukum pidana, sanksi hukumnya diserahkan kepada pihak penegak hukum.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 15 Maret 2023
Rektor Universitas Islam 45



Dr. Hermanto, S.Pd., M.M., M.Pd 

Tembusan:

1. Wakil Rektor I, II, III dan IV UNISMA Bekasi
2. Kepala LPM, LPI, dan LPPM
3. Dekan dan Direktur SPs
4. Direktur DAPA, DUKS, DIKA, dan DTSI
5. Ketua Program Studi di lingkungan UNISMA Bekasi